

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DI PT BPRS METRO MADANI**

**Oleh :  
FIFI LESTARI  
NPM. 141263710**



**JURUSAN : S1 PERBANKAN SYARIAH (S1 PBS)  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H/ 2019 M**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DI PT BPRS METRO MADANI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)**

**Oleh:**

**FIFI LESTARI**

**NPM. 141263710**

**Pembimbing I : Nizaruddin,S.Ag.M.H**

**Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy**

**Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT BPRS METRO  
MADANI

Nama : FIFI LESTARI  
NPM : 141263710  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag, MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Maret 2019  
Pembimbing II



**Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : FIFI LESTARI  
NPM : 141263710  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)  
Judul : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR  
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT BPRS METRO  
MADANI

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag, MH.**  
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Maret 2019  
Pembimbing II



**Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1273 / Un. 28-3 / D / PP-00-9 / 05 / 2019

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT.BPRS METRO MADANI, disusun Oleh: FIFI LESTARI, NPM: 141263710, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 17 Mei 2019.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.M.H

  
(.....)


Penguji I : Liberty, S.E.M.A

  
(.....)

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy


  
(.....)

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy

  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT. BPRS METRO MADANI**

**Oleh:**

**FIFI LESTARI**

**141263710**

Perkembangan lembaga keuangan syariah semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan banyak berdiri lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah, salah satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS memiliki beberapa produk penyalur dana salah satunya produk pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha dimana pihak pemilik dana memberikan modalnya 100% kepada pengelola dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengolah dana. Untuk mengelola semua modal dan hasil usaha tersebut maka diperlukan perlakuan akuntansi agar tercipta system informasi yang tersusun dan adanya transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai acuan pencatatan akuntansi *Mudharabah* IAI menetapkan PSAK 105 sebagai pedoman dalam pelaporannya yang dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan pada penelitian yang diteliti ini. Adapun analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa PT.BPRS Metro Madani dalam menerapkan PSAK 105 rata-rata telah sesuai. Namun masih terdapat perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIFI LESTARI  
Npm : 141263710  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2019  
Yang Menyatakan,



**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S. An-Nisa: 58)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi setiap langkah peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Sri Surati dan Bapak Sudiono yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan memotivasi yang tiada batas.
2. Kakakku Ariono, dan Nur Wanto tersayang yang selalu menyemangatiku.
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.M.H selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
4. Ibu Zumaroh, M.E.,Sy selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan motivasi serta tidak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Amin

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan hidayah\_Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dra. H. Enizar, M. Ag selaku Ketua Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.M.H selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberi pengarahan ditengah kesibukannya.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun proposal skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh penelitian.

7. Ibu Sri Surati dan Bapak Sudiono selaku orang tua serta teman-teman seperjuangan S1 PBS dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki hasil penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah.

Metro, Februari 2019

Peneliti



**Fifi Lestari**  
**NPM 141263710**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
1. Tujuan .....	6
2. Manfaat penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 105) .....	11
B. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	22
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	24

3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	26
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i> .....	28
5. Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Lembaga Keuangan .....	29

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Sifat Penelitian .....	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer.....	34
2. Sumber Data Sekunder.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Dokumentasi .....	36
2. Wawancara .....	36
D. Teknik Analisis Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil PT. BPRS Metro Madani .....	38
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Metro Madani .....	38
2. Produk-Produk PT. BPRS Metro Madani.....	39
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Metro Madani.....	41
B. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Metro Madani.....	42

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>halaman</b>
2.1 skema <i>Mudharabah</i> .....	31
4.1 struktur oranisasi PT.BPRS Metro Madani KP.Metro .....	41

## DAFTAR TABEL

### TABEL

2.1: jurnal pengakuan investasi <i>mudharabah</i> .....	13
2.2: jurnal pengakuan kerugian.....	13
2.3: jurnal pengakuan keuntungan tangguhan.....	14
2.4: jurnal pengakuan kerugian yang mengurangi saldo investasi.....	13
2.5: jurnal kerugian yang diperhitungkan pada saat bagi hasil .....	15
2.6: jurnal piutang investasi <i>Mudharabah</i> .....	16
2.7: jurnal pengakuan kerugian investasi dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.....	17
2.8: jurnal pengakuan dana syirkah temporer .....	19
2.9: jurnal pengakuan pendapatan yang belum dibagikan .....	20
2.10: jurnal pengakuan kewajiban bagi hasil .....	20
4.1: Jurnal transaksi pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	44
4.2: Jurnal transaksi biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah .....	47
4.3: Jurnal transaksi perhitungan pendapatan bagi hasil.....	47
4.4: Jurnal transaksi pembayaran angsuran pokok per bulan.....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-Foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan banyak berdiri lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah seperti pasar modal syariah, pasar uang syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang mengelola keuangan yang berasal dari pihak ketiga untuk disalurkan kembali kepihak yang membutuhkan modal dana dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam, sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang berdasarkan syariah dalam menyusun laporan keuangannya. Pemberlakuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan Islam, baik perbankan maupun non bank. Dengan demikian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga keuangan bank Islam dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).<sup>1</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 adalah suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi

---

<sup>1</sup> Mahayu Okta Irlanda, "Analisis Penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta). Dalam <http://eprints.uny.ac.id> diunduh pada 12 April 2018

peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan untuk pembiayaan *mudharabah* yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.

Seiring berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) selain diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan syariah. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standardisasi sistem akuntansi, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat.

Sejalan dengan berlakunya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, dan dalam upaya mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait dengan Komite Akuntansi Syariah bersama Dewan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007 telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk transaksi-transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah.

Salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang mengatur perlakuan terhadap pembiayaan mudharabah, meliputi perlakuan terhadap penerapan bagi hasil, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan mudharabah

pada bank syariah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah. Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan entitas yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 januari 2008. Pernyataan ini menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.<sup>2</sup>

Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pihak yang melakukan usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai persentase atau jumlah yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini produk pembiayaan mudharabah yang akan diteliti yaitu produk pembiayaan mudharabah yang ada di PT. BPRS Metro Madani dengan jumlah nasabah keseluruhan pada tahun terakhir 2017 sampai dengan 2018 sebanyak 7458 CIF (*Customer Information File*). CIF yaitu salah satu media dari sistem bank yang mempunyai fungsi untuk mencatat

---

<sup>2</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h.12

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 150

dan menyimpan serta mempermudah bank dalam melihat data pribadi, data keuangan, dan data lain yang terkait nasabah.

Berdasarkan hasil survey, wawancara dengan Bapak MA selaku Marketing, produk pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Metro Madani merupakan produk pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh nasabah perorangan, dikarenakan produk pembiayaan mudharabah rata-rata hanya digunakan oleh lembaga atau nasabah badan hukum dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 21 lembaga atau nasabah berbadan hukum. Pada PT. BPRS Metro Madani persentase nasabah perorangan yang melakukan pembiayaan mudharabah yaitu 0% atau tidak ada yang melakukan pembiayaan mudharabah.<sup>4</sup>

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Ibu DC selaku *Accounting* mengatakan bahwa dalam pembuatan laporan keuangan PT.BPRS Metro Madani sudah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 akan tetapi belum maksimal, dikarenakan dalam penyusunan laporan keuangannya masih terdapat penyusunan yang belum sesuai dengan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Seperti pada pengakuan akuntansi saat terjadi kerugian, ketika terjadi kerusakan atau kehilangan bersifat finansial yang tidak diakibatkan oleh pengelola dana dalam hal ini terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerugian dan pengelola tidak mentaati atau melanggar syarat yang telah ditentukan di awal akad, maka tetap menjadi tanggungan dari pengelola dana. Selain hal tersebut

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AR Marketing PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018.

pihak bank khususnya bagian *Accounting* dalam membuat laporan keuangan hanya mengandalkan sistem *software* yang telah ditentukan oleh kantor, sehingga memunculkan kemungkinan minimnya pengetahuan karyawan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).<sup>5</sup>

Sementara dilihat dari teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 jika terjadi kehilangan dan kerugian tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut ditanggung bersama dan diperhitungkan pada saat bagi hasil. Pada laporan keuangannya ketika terjadi kerugian maka dilaporkan sebagai kerugian investasi *Mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil *Mudharabah*. Sedangkan pada PT.BPRS Metro Madani ketika terjadi kerugian baik yang tidak disebabkan oleh pengelola dana pada laporan keuangannya tetap diakui sebagai beban pengelola dana.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan Mudharabah di PT.BPRS Metro Madani**”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Metro Madani?”

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Metro Madani”.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perbankan syariah.
- 2) Sebagai referensi atau bahan rujukan untuk peneliti yang serupa mengenai produk pembiayaan mudharabah dan penerapan akuntansinya diperbankan syariah.

#### **b) Manfaat Praktis**

Selain dilihat dari manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan berguna untuk:

- 1) Bagi instansi perbankan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dan referensi kepada bank syariah dalam melakukan penyusunan laporan akuntansi keuangan atas pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

- 2) Bagi nasabah/mitra diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah tingkat kepercayaan nasabah kepada PT.BPRS Metro Madani terkait transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memperkuat hasil penelitian dengan penelitian yang telah ada dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis. Penelitian relevan ini bertujuan dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain dan pembanding kesimpulan berpikir sebagai peneliti<sup>6</sup>

Penelitian relevan (terdahulu) dilakukan oleh Jeni Wardi dan Gusmarila Eka Putri dalam jurnal tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105” dengan hasil penelitian dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan aset murabahah, pembagian keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Dalam satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang

---

<sup>6</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 15.

telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.<sup>7</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan Gusmarila yaitu terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya fokus pada PSAK 105 terhadap akad mudharabah sedangkan yang penelitian yang dilakukan oleh Jeni dan Gusmarila berfokus pada PSAK 102 terhadap akad pembiayaan murabahah dan PSAK 105 terhadap pembiayaan mudharabah.

Sementara penelitian lain oleh Tri Wulandari tentang “Analisis Implementasi PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak menerapkan transaksi berdasarkan PSAK 105 tentang perlakuan akuntansi mudharabah. Namun ada beberapa poin yang belum diungkapkan antara lain yaitu : Dalam penyajian BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai dengan PSAK. Dalam PSAK 105 paragraf 29. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak hak pihak ketiga diakui sebagai beban bagi hasil. Dalam Pengungkapan BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak belum sesuai. Dalam PSAK 105 paragraf 39. BMT Sidogiri di Kecamatan Pagak rincian dana syirkah temporer diakui sebagai Kewajiban jangka pendek.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jeni, Gusmarila, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105”, (Universitas Lancang Kuning), Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011, h. 447

<sup>8</sup> Tri Wulandari, “Analisis Implementasi Psak No.105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, (Malang: Universitas Kanjuruhan), h.10 dalam <http://www.neliti.com> diunduh pada 12 April 2018



Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari terletak pada tempat penelitiannya serta subjek penelitiannya bukan bank syariah melainkan lembaga keuangan non bank yaitu BMT.

Serta penelitian lain oleh Linaria tentang “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Kota Metro”. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam menerapkan PSAK no.106 belum sepenuhnya sesuai. Karena pada pengakuan dan pengungkapan telah sesuai, sedangkan pengukuran dan penyajian kurang sesuai. Dikarenakan pada pengukuran hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak risiko yang akan ditanggung. Selain pada penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.<sup>9</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Linaria yaitu terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian dan subjek penelitiannya. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus hanya pada PSAK 105 pada Pembiayaan *Mudharabah*, lokasi penelitian pada

---

<sup>9</sup> Linaria, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Kota Metro”, (Metro:IAIN Metro)

penelitian ini dilaksanakan di PT.BPRS Metro Madani, sedangkan Fokus penelitian yang dilakukan oleh Linaria yaitu berfokus hanya pada PSAK 106 pada perlakuan akuntansi *Musyarakah*.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105: akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59: akuntansi perbankan syariah 2002 yang mengatur mengenai *mudharabah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*.
- b) Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shohibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*).
- c) *Mudharabah* yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini terdiri dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*.
- d) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk:
  - 1) Pengakuan investasi *mudharabah* pada saat penyaluran dana syirkah temporer.
  - 2) Pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi *mudharabah*.
- e) Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk:
  - 1) Pengakuan dana *syirkah* temporer kelolaan.
  - 2) Pengakuan modal *mudharib* bersama-sama dengan modal pemilik dana (*shahibul maal*) dalam *mudharabah* musytarakah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.134

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 merupakan penyempurnaan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang mengatur mengenai *Mudharabah*. Bentuk penyempurnaannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* namun tidak berlaku untuk obligasi syariah. *Mudharabah* yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini terdiri dari *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah* dengan sistematika penulisan disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana dan pengelola dana. Pada pengakuan dan pengukuran sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk Pengakuan investasi *mudharabah* pada saat penyaluran dana syirkah temporer dan pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset non kas dalam investasi *mudharabah*.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 105) terdapat empat komponen, yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan akuntansi untuk pemilik dan pengelola dana sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pemilik Dana

- a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dana *Mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

**Tabel 2.1** Jurnal pengakuan investasi *mudharabah*.

Rekening	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Xxx	
Kas		Xxx

- b) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- a. investasi *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana;
  - b. investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
    - (1) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
    - (2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengukuran investasi *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas

---

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h.12

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.12

kepada pengelola dana, sedangkan dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

**Table 2.2** Jurnal pengakuan kerugian

Rekening	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Xxx	
Kerugian Penurunan Nilai	Xxx	
Asset non-kas Mudharabah		Xxx

**Table 2.3** Jurnal pengakuan keuntungan tangguhan

Rekening	Debet	Kredit
Investasi Mudharabah	Xxx	
Laba Penambahan Nilai		Xxx
Asset non-kas Mudharabah		Xxx

- c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai bukan disebabkan oleh kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

---

<sup>13</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 137.

**Table 2.4** Jurnal pengakuan kerugian yang mengurangi saldo investasi

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	xxx	
Investasi Mudharabah		Xxx

- d) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

**Table 2.5** Jurnal kerugian yang diperhitungkan pada saat bagi hasil

Rekening	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Kerugian investasi Mudharabah	xxx	
Pendapatan Bagi hasil Mudharabah		Xxx

- e) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
- f) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.137

jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset kas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai yang dipergunakan dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- 1) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- 3) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kelalaian atas kesalahan pengelola dana terjadi pada saat persyaratan tidak dipenuhi, *force majeure*, serta hasil keputusan institusi yang berwenang.

h) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo namun

---

<sup>15</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar.*, h.5

<sup>16</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan.*,h.136

<sup>17</sup> *Ibid.*,h.136



dana *Mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana maka diakui sebagai piutang.

**Table 2.6** Jurnal piutang investasi *Mudharabah*.

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Jatuh Tempo	Xxx	
Investasi Mudharabah		Xxx

- i) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui ketika terjadi bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

- j) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- 1) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan
- 2) pengembalian investasi atau kerugian<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian investasi dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 137

<sup>19</sup> *Ibid.*

**Table 2.7** Jurnal pengakuan kerugian investasi dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Investasi Mudharabah	Xxx	
Penyisihan Investasi Mudharabah		Xxx

- k) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan laba rugi atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* diketahui berdasarkan laporan laba rugi. Tidak diperkenankan mengakui sebagai pendapatan hasil usaha.

- l) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian akibat kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

- m) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar*.,h.5

<sup>21</sup> *Ibid.*,h.6

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil yang belum dibayar oleh pengelola dana maka diakui sebagai piutang usaha.

2. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana.

- a) Dana yang diterima oleh pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nisbah nilai wajar aset non-kas yang diterima<sup>23</sup>. Pada saat akhir periode akuntansi dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Dana syirkah temporer yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola dan diinvestasikan dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

**Table 2.8** Jurnal pengakuan dana syirkah temporer.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Asset non kas	Xxx	
Dana Syirkah Temporer		Xxx

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dana yang diterima oleh pemilik dana maka diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas yang diterima.

- b) Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai. Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Pengelola dana mengakui

---

<sup>23</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah*, h.139

pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

**Table 2.9** Jurnal pengakuan pendapatan yang belum dibagikan.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Piutang	Xxx	
Pendapatan yang belum dibagikan		Xxx

- c) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi laba atau bagi hasil.

- d) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h.139

<sup>25</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar.*,h.5

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 6

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban bagi hasil.

**Table 2.10** Jurnal pengakuan kewajiban bagi hasil.

Rekening	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Mudharabah	Xxx	
Utang Bagi Hasil Mudharabah		Xxx

- e) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka diakui sebagai beban pengelola dana.

### 3. Penyajian

- a) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:
  - 1) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
  - 2) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.<sup>28</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas penyajian pembiayaan *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu Bank Syariah sebagai pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan sebesar nilai yang tercatat, sedangkan nasabah sebahagi pengolahan dana menyajikan transaksi

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 36

*mudharabah* dalam laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu dana syirkah temporer, dan bagi hasil dana syirkah temporer.

#### 4. Pengungkapan

- a) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
  - 1) isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
  - 2) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
  - 3) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan
  - 4) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
  
- b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a. isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
  - b. rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
  - c. penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah* muqayadah; dan
  - d. pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.<sup>29</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu Bank Syariah sebagai pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi seperti isi kesepakatan, rincian jumlah investasi, penyisihan kerugian dan segala hal yang diperlukan. Sedangkan nasabah sebagai pengelola dana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 38

mengungkapkan hal-hal terkait isi kesepakatan, rincian dana syirkah temporer, penyaluran dana, dan segala hal yang diperlukan.

## **B. Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>30</sup>

*Mudharabah* secara terminologi berarti sejumlah uang yang diberikan kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan yang diepakati. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Sri Nurhayati-Wasilah, mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang

---

<sup>30</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Aplikasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 243

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 150

kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha dimana pihak pemilik dana memberikan modalnya 100% kepada pengelola dana dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengolah dana.

## 2. Landasan Hukum

Akad *mudharabah* dibenarkan islam, karena tujuannya untuk membantu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan uang. *Mudharabah* mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an, Al-sunnah, ijma' dan qiyas.

a. Al-Qur'an Al-Jumu'ah:10<sup>33</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh

---

<sup>32</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah.*, h. 128

<sup>33</sup> Ustaz Endang Hendra, *et.al, Al-Quran Terjemah Al-Jumu'ah:10*, (Bandung: Cordoba, 2012), h.553



*kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

b. Al-Sunnah HR. Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

*"Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>34</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak (pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana) dimana pihak pemilik dana memberikan amanat berupa modal usaha 100% kepada yang berhak menerimanya yaitu pengelola dana, dan apabila menetapkan hukum bagi hasil diantara mereka supaya menetapkan dengan adil. Sementara dalam hadis secara tegas menyebutkan akad *mudharabah* dan nabi mendukung adanya usaha perdagangan atau jual beli juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain.

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak

---

<sup>34</sup> Rifqi Muhammad., h. 244

ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sahabat menyerahkan harta anak yatim kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk dikelola tanpa ada yang meningkari salah satu pihak dengan akad *mudharabah*.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah* yaitu:

a) Adanya dua pihak transaktor/pelaku

Kedua pihak transaktor di sini adalah *shohibul maal* dan *mudharib*.<sup>36</sup> kedua pihak tersebut harus mampu membedakan yang baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit. Dilakukan sesama muslim. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b) Adanya objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal (*maal*) dan usaha/kerja.<sup>37</sup> Syarat modal harus diserahkan dapat berupa uang atau asset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya, harus tunai, harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Sedangkan syarat kerja adalah hak pengelola dana, harus menjalankan

---

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 154

<sup>36</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah.*, h.132

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.133

usaha sesuai syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

c) Sighot atau Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*antaraddin minkum*).<sup>38</sup> Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

d) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *shahibul maal* tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa nisbah adalah besaran yang digunakan untuk menentukan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak yang berakad. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh meminta keuntungan dengan menyatakan nilai nominal yang dapat menimbulkan adanya riba.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.<sup>40</sup> Kontrak *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang cakupan usahanya tidak dibatasi oleh penyedia modal usaha. Seperti jenis usaha, waktu, dan daerah distribusinya.

##### b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yaitu *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya

---

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani press. 2001), h. 95

<sup>41</sup> Rizal Yaya, *et.al, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 109

pembatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usahanya.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang cakupan usahanya dibatasi dalam hal jenis usaha, waktu dan tempat usahanya oleh penyedia modal usaha.

## 5. Aplikasi *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebuah aplikasi yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, adapun penjelasan tentang aplikasi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

### a) Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan)

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati dan pada ahir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha dengan lembaga keuangan. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, kecuali bila terjadi kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha dan kerjasama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada

---

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah.*, h. 96

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 163

pengelola dana dengan keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dalam hal terjadi kerugian selama kerugian tidak disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dana atau lembaga keuangan.

b) Aplikasi (dalam Konteks Pembiayaan)

- 1) Pembiayaan modal kerja: modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa.
- 2) Pembiayaan investasi: untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.
- 3) Pembiayaan investasi khusus: bank bertindak dan memposisikan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non bank, dengan pengusaha yang memerlukan.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aplikasi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah dalam konteks pembiayaan modal kerja yakni memberikan modal bagi perusahaan industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan dalam konteks pembiayaan investasi yakni untuk pengadaan barang-barang dagang dan dalam konteks pembiayaan investasi khusus bank memposisikan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana.

c) Cara Menentukan Nisbah

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih, yaitu:

- 1) Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah*  
Nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (ERP). ERP diperoleh berdasarkan tingkat keuntungan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,h.163


rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai *required profit rate* (RPR) yang berlaku di bank yang bersangkutan.

2) Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*

Nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pihak dana menambah syarat lain diluar syarat kebiasaan *mudharabah*.<sup>45</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ditentukan oleh kedua belah pihak yang telah disepakati bersama pada saat akad. Namun pihak pemilik dana dapat menambah syarat lain diluar syarat yang telah disepakati dalam kontrak.

**Gambar 2.1: Skema Mudharabah**



Keterangan:

1. Bank syariah sebagai *shahibul maal* bersama dengan nasabah sebagai *Mudharib* bersama-sama melakukan negosiasi dan menyepakati akad pembiayaan *Mudharabah*.
2. Setelah akad pembiayaan *Mudharabah* disepakati selanjutnya pelaksanaan proyek usaha dilaksanakan, sesuai akad *Mudharabah*

<sup>45</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h.16

proyek tersebut dikelola oleh nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*).

3. Setelah proyek usaha dilaksanakan maka proyek tersebut akan menghasilkan laba atau rugi. Jika menghasilkan laba/keuntungan maka dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, akan tetapi jika proyek tersebut mengalami kerugian tanpa disebabkan oleh pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana.
4. Jika mengalami keuntungan pemilik dana akan menerima porsi laba atau nisbah bagi hasil beserta kembalian modal usaha.
5. Jika mengalami keuntungan pengelola dana akan menerima porsi laba saja.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.150



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) atau penelitian kasus, hal tersebut dapat dilihat dari segi lokasi penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian.<sup>47</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Metro Madani, yang beralamat di JL.Diponegoro No.5 kec. Imopuro, Kota Metro Lampung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah laporan evaluasi yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi murni tentang pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menyajikan gambar yang menyeluruh tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa yang dilaporkan.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran, memecahkan masalah

---

<sup>47</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT..Rineka Cipta, 2006), cet.1, h.96

<sup>48</sup> Michael Quin, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet II, h.255

berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan sesuai fakta dalam keadaan tertentu, yaitu tentang analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah dalam perspektif akuntansi syariah.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.<sup>49</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>50</sup> Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>51</sup>

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>50</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

<sup>51</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009), h.42

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kabag Operasional dan *Support Accounting* dan Pelaporan di PT.BPRS Metro Madani KP.Metro.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.<sup>53</sup> Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>54</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku seperti Sarip Muslim (*Akuntansi Keuangan Syariah*), Sri Nurhayati-Wasilah (*Akuntansi Syariah di Indonesia*), serta sumber buku lainnya yang terkait dengan judul peneliti.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>55</sup>

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa laporan keuangan pembiayaan *Mudharabah*

---

<sup>53</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*.

<sup>55</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h.113

dan profil BPRS Metro Madani. Selain dokumentasi utama tersebut juga dikumpulkan literature tentang teori PSAK 105 pada pembiayaan *Mudharabah*.

## **2. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>56</sup> wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur maupun semi terstruktur.<sup>57</sup>

- a. Wawancara terstruktur yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.
- b. Wawancara tidak terstruktur yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasan diambil oleh orang yang diwawancarai.
- c. Wawancara semi terstruktur yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberika keleluasan kepada responden untuk menerangkan agar panjang mungkin tidak langsung ke fokus bahasan/pertanyaan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana penerapan PSAK 105 pada pembiayaan

---

<sup>56</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian.*, h.51

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian.*, h.138

*Mudharabah* dari Kabag Operasional serta *Support Accounting* dan Pelaporan di PT.BPRS Metro Madani KP.Metro.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>58</sup> Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>59</sup> Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.<sup>60</sup>

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu secara khusus ke umum. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan untuk mengetahui informasi mengenai penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah di PT.BPRS Metro Madani.

---

<sup>58</sup> LexyI.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*,(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), h.248

<sup>59</sup> Juliansyah Nasir, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana,2011), h.64

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h.244

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil PT.BPRS Metro Madani**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT.BPRS Metro Madani**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesianomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

BPRS Metro Madani Saat ini memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

- a. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008. Jalan Lintas Timur Unit II desa Namjar Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009. Di jalan Jendral Sudirman pasar Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
- c. Cabang ketiga Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 2 Juli 2012. Di jalan Sudirman Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- d. Cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013. Serta memiliki kantor kas yaitu Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. Kantor layanan kas adalah kegiatan penghimpun dana atau pemberi jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak termasuk penyaluran dana yang dilakukan bank umum syariah.<sup>61</sup>

## **2. Produk-produk PT.BPRS Metro Madani**

BPRS Metro Madani saat ini telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (shahibul maal) dengan masyarakat yang membutuhkan dana (mudharib), dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk-produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> *Company profile*, PT.BPRS Metro Madani, 18 Januari 2019

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari:

- 1) Tabungan dengan prinsip Wadiah (titipan) : Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM), yaitu tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.
- 2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*, yaitu tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya antara lain Tabungan Haji iB, Tabungan Qurban iB, Tabungan Pendidikan iB, Tabungan Walimah iB.
- 3) Deposito Investasi dengan prinsip *Mudharabah*, yaitu simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan BPRS Metro Madani atas dasar akad Syariah antara lain :


- 1) Jual beli : Murabahah, Salam dan Istishna.
- 2) Syirkah dengan bagi hasil : *Mudharabah* dan Musyarakah.
- 3) Sewa menyewa : Ijarah, Ijarah muntahiyah bittamlik.
- 4) Pinjam meminjam : Qard / Qardhul Hasan.
- 5) Jasa pelayanan : Ijarah Multijasa, Kerjasama Talangan Haji atau Umroh.
- 6) Gadai Emas Syariah : Rahn.



7) Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Guru.<sup>62</sup>

### 3. Struktur Organisasi PT.BPRS Metro Madani Kantor Pusat

Setiap badan usaha dalam melaksanakan kegiatan, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi guna kelancaran tugas operasional badan usaha tersebut.<sup>63</sup>



<sup>62</sup> Wawancara dengan MA Marketing PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018.

<sup>63</sup> Dokumentasi PT.BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro Jl.Diponegoro No 5 Metro Pusat Kota Metro, pada 18 Januari 2019.

## **B. Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan *mudharabah* di PT.BPRS Metro Madani**

Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah* PT.BPRS Metro Madani memosisikan diri sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagi dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>64</sup>

Pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani merupakan produk pembiayaan yang paling sedikit diminati oleh nasabah perorangan, dikarenakan produk pembiayaan *mudharabah* rata-rata digunakan oleh lembaga atau nasabah badan hukum seperti BMT dengan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 21 lembaga atau nasabah berbadan hukum.<sup>65</sup>

Dalam pembiayaan *mudharabah* PT.BPRS Metro Madani dalam melakukan pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menggunakan acuan pencatatan PSAK 105. PT.BPRS Metro Madani pada saat memberikan pembiayaan *mudharabah* mengharuskan adanya jaminan dari nasabah untuk menjaga agar anggota tetap aman terhadap pembiayaan yang diberikan, dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* PT.BPRS Metro Madani memberikan pembiayaan dalam bentuk asset kas. Jenis pembiayaan yang diberikan PT.BPRS Metro Madani yaitu jenis pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 2019.

<sup>65</sup> Wawancara dengan MA Marketing PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018

<sup>66</sup> Wawancara dengan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 2019.

Adapun mekanisme pembiayaan *mudharabah* yang dijelaskan oleh MA selaku Marketing dan DP selaku Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani dalam wawancara pada saat survey yaitu anggota atau nasabah yang menginginkan pembiayaan *mudharabah* harus mengajukan permohonan atau proposal pembiayaan, melakukan registrasi, mengisi sistem informasi data nasabah (SID), survey, dan analisa kelayakan nasabah, apabila nasabah tersebut tidak layak maka pengajuan pembiayaan ditolak, sebaliknya apabila nasabah tersebut layak maka nasabah wajib melengkapi syarat-syarat pembiayaan agar pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah.<sup>67</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan lembaga (badan hukum) yaitu pengajuan permohonan/proposal pembiayaan, foto copy anggaran dasar dan perubahan terakhir, foto copy KTP pengurus yang masih berlaku, foto copy surat izin usaha (SIUP), foto copy surat izin tempat usaha (SITU), foto copy tanda daftar perusahaan (TDP), foto copy NPWP, foto copy rekening Koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir, foto copy surat-surat jaminan, laporan keuangan 2 tahun dan laporan keuangan periode berjalan, jumlah dan rencana penggunaan dana, denah lokasi usaha dan jaminan, serta foto jaminan dan lokasi usaha.<sup>68</sup>

Cara penjurnalan akuntansi pada pembiayaan *Mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani yang berdasarkan komponen Pernyataan Standar

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan MA Marketing dan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 11 Juli 2018.

<sup>68</sup> Wawancara dengan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 2019.

Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Pengakuan dan pengukuran

Contoh kasus perhitungan bagi hasil pada PT. BPRS Metro Madani. BMT X memerlukan modal kerja, kemudian BMT X bermaksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada PT. BPRS Metro Madani sebesar Rp 60.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan. Diperkirakan keuntungan yang akan didapat BMT X sebesar Rp 15.000.000,- nisbah yang disepakati antara PT. BPRS Metro Madani dengan BMT X adalah 8,33% : 91,67%. Bagi hasil untuk PT. BPRS Metro Madani 8,33% dan bagi hasil untuk BMT X 91,67%<sup>69</sup>

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh PT. BPRS Metro Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas. Atas pengajuan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT X telah direalisasikan oleh PT. BPRS Metro Madani. Dengan demikian PT. BPRS Metro Madani akan melakukan pencatatan sebesar jumlah uang yang dicairkan yaitu:<sup>70</sup>

**Tabel 4.1** Jurnal transaksi pembiayaan *Mudharabah*

Rekening	Debet	Kredit
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	60.000.000	
Kas BMT X		60.000.000

---

2019 <sup>69</sup> Wawancara dengan DT *Accounting* PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 21 Januari

2019 <sup>70</sup> Wawancara dengan DT *Accounting* PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 21 Januari

Berdasarkan transaksi diatas, pihak PT. BPRS Metro Madani mengakui dana *mudharabah* yang diberikan kepada BMT X sebagai investasi *mudharabah* pada saat penyerahan asset kas sehingga mengakibatkan bertambahnya pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 60.000.000,- serta bertambahnya rekening BMT X di kredit sebesar Rp 60.000.000,-.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12: “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana”.<sup>71</sup>

Pada transaksi di atas sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 karena pihak PT. BPRS Metro Madani mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkan sebagai investasi *mudharabah* sebagaimana terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12.

Setelah BMT X melakukan negoisasi dengan PT. BPRS Metro Madani dan kedua belah pihak saling sepakat. Maka dilakukan akad *mudharabah*. akad *mudharabah* yang ditanggung BMT X berupa biaya administrasi, biaya notaries, biaya asuransi, biaya materai. Terjadi pencatatan jurnal:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h.2

<sup>72</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 21 Januari 2019

**Tabel 4.2** Jurnal transaksi biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah.

Rekening	Debet	Kredit
Kas BMT X	444.000	
Biaya admin		20.000
Biaya notaries		150.000
Biaya asuransi		250.000
Biaya materai		24.000

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16: “Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana”.<sup>73</sup>

Pada transaksi diatas perlakuan transaksi yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani mulai berjalan ketika pihak PT. BPRS Metro Madani mencairkan dana pembiayaan *mudharabah* ke rekening BMT X dengan dipotong biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BMT X. maka transaksi ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16.

Berdasarkan jumlah pembiayaan yang diminta BMT X kepada PT. BPRS Metro Madani, maka rencana penerimaan usaha besarnya Rp. 2.000.000,- per bulan dengan expextasi rate PT. BPRS Metro Madani 30%.<sup>74</sup>  $30\% \times 60.000.000 = 18.000.000.-$  per bulan. Bagi hasil untuk PT. BPRS Metro Madani 8,33% dan untuk BMT X 91,67%. Perhitungan terhadap keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), h.2

<sup>74</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah*, h.142

- 1)  $8,33\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 166.600$  keuntungan PT. BPRS Metro Madani.
- 2)  $91,67\% \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 1.833.400$  keuntungan BMT X.

Pengakuan laba *mudharabah* dari BMT X maka diketahui keuntungan yang diberikan kepada PT. BPRS Metro Madani dari akad sebesar Rp. 166.600,- (bagi hasil) untuk bulan pertama hingga berakhirnya akad BMT X membayar bagi hasil *mudharabah* ke PT. BPRS Metro Madani sebesar Rp 166.600,- dan pembayaran pokok sebesar Rp 5.000.000,- . pencatatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani terkait laba bagi hasil yaitu:<sup>75</sup>

**Table 4.3** Jurnal transaksi perhitungan pendapatan bagi hasil.

Rekening	Debet	Kredit
Kas BMT X	5.166.600	
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		5.000.000
Pendapatan bagi hasil		166.600

**Tabel 4.4** Jurnal transaksi pembayaran angsuran pokok per bulan.

Tgl/bln/thn	Pencairan dan Sisa hutang	Pencairan	
		Pokok	Bagi hasil
01/08/2017	60.000.000	5.000.000	166.600
01/09/2017	55.000.000	5.000.000	166.600
01/10/2017	50.000.000	5.000.000	166.600
01/11/2017	45.000.000	5.000.000	166.600

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 23 Januari 2019

01/12/2017	40.000.000	5.000.000	166.600
01/01/2018	35.000.000	5.000.000	166.600
01/02/2018	30.000.000	5.000.000	166.600
01/03/2018	25.000.000	5.000.000	166.600
01/04/2018	20.000.000	5.000.000	166.600
01/05/2018	15.000.000	5.000.000	166.600
01/06/2018	10.000.000	5.000.000	166.600
01/07/2018	5.000.000	5.000.000	166.600
01/08/2018	0	5.000.000	166.600

Pada transaksi di atas BMT X membayar angsuran pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 5.000.000,- dan juga membayar bagi hasil kepada PT. BPRS Metro Madani sebesar Rp 166.600,-.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 9: “ pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri”.<sup>76</sup>

Dalam hal ini PT. BPRS Metro Madani menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran *mudharabah* dilakukan bersamaan dengan pembayaran bagi hasil. maka transaksi ini sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 9.

---

<sup>76</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar .*, h.3



Berdasarkan kasus di atas dapat dihitung besarnya pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada BMT X akibat dari akad *mudharabah*. Dalam hal pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pokok atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. Jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok PT. BPRS Metro Madani tidak menerapkan denda kepada nasabah, namun PT. BPRS Metro Madani akan menggolongkan nasabah yang terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok kedalam kolektabilitas tidak lancar, kolektabilitas diragukan, dan kolektabilitas macet hingga berahir dengan penjualan barang jaminan untuk pelunasan pembiayaan *mudharabah*. Apabila dilakukan pelunasan oleh BMT X sebelum jatuh tempo maka diberlakukan potongan untuk besaran bagi hasil atau diskon bagi hasil. Penerapan potongan biasanya ditentukan oleh direksi diantara kisaran 0-90%.<sup>77</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 10: “Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 23 Januari 2019

*mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara PT. BPRS Metro Madani mengakui pendapatan nisbah yang disepakati yaitu sesuai yang telah ditentukan di awal akad menggunakan penentuan *flat rate* atau penentuan nominal pasti di awal akad. Jika dari pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad.<sup>79</sup> Dari pencatatan transaksi pembayaran bagi hasil yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 10.

Contoh kasusnya ketika usaha yang dilaksanakan mengalami kerusakan akibat bencana alam yang mengakibatkan terjadinya kerugian maka kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pengelola dana dan pada laporan keuangannya tetap diakui sebagai beban pengelola dana.

PT. BPRS Metro Madani melakukan pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menggunakan acuan pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada

---

<sup>78</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar* ., h.4

<sup>79</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 23 Januari

pembiayaan *mudharabah*. Setiap 6 bulan PT. BPRS Metro Madani dilakukan pengawasan pengauditan oleh OJK, ketika pencatatannya tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 maka PT. BPRS Metro Madani akan diminta untuk memperbaikinya terlebih dahulu, apabila tidak diperbaiki maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK. Sanksi administratif yang diberikan kepada pihak jasa keuangan apabila melakukan pencatatan pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berupa sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis.<sup>80</sup>

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 13: “investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan”.<sup>81</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara di PT. BPRS Metro Madani dijelaskan bahwa pengukuran pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah nilai yang disalurkan. Maka dapat dipahami PT. BPRS Metro Madani melakukan perlakuan akuntansi telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 13.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 14: “Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan DP Kabag Operasional PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari 2019.

<sup>81</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar.*, h.4

dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*".<sup>82</sup>

Dalam hal ini PT.BPRS Metro Madani menerapkan ketentuan kepada nasabah jika nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Disertai dengan pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiv Produktif).<sup>83</sup> Dilihat dari pengakuan atas penurunan investasi *mudharabah* sebelum usaha di PT.BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

## 2. Penyajian

Ketentuan penyajian investasi *mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraph 36 adalah Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.<sup>84</sup> Pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani disajikan di dalam laporan keuangan neraca, sebagai Pemilik dana PT. BPRS Metro menyajikan pembiayaan

---

<sup>82</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar* ., h.4

<sup>83</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 23 Januari 2019

<sup>84</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar* ., h.7

*mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.<sup>85</sup> Cara penyajian investasi *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 paragraf 36.

### 3. Pengungkapan

Ketentuan pengungkapan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Paragraph 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Isi kespakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.<sup>86</sup>

PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan *mudharabah*, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian).<sup>87</sup> PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana,

---

2019 <sup>85</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari

<sup>86</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar.*, h.7

2019 <sup>87</sup> Wawancara dengan DT Accounting PT.BPRS Metro Madani pada tanggal 18 Januari

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan pengungkapan lain yang diperlukan.

**4. Tabel 4.5: Analisis kesesuaian transaksi dalam pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Metro madani dengan PSAK 105.**

Perlakuan Akuntansi	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105	Penerapan di PT.BPRS Metro madani	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran	Paragraph 12: Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh PT.BPRS Metro Madani kepada BMT X sebagai pengelola dana diakui sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas.	Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
	Paragraph 16: Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana.	Perlakuan transaksi di PT.BPRS Metro Madani Madani dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan <i>mudharabah</i> ke rekening BMT X.	Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
	paragraf 9: pengembalian dana <i>mudharabah</i> dapat dilakukan secara bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad <i>mudharabah</i> diakhiri.	PT. BPRS Metro Madani menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran <i>mudharabah</i> dilakukan bersamaan dengan pembayaran bagi hasil.	Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

	<p>paragraf 10: Jika dari pengelolaan dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana <i>mudharabah</i> menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.</p>	<p>PT. BPRS Metro Madani mengakui pendapatan nisbah yang disepakati yaitu sesuai yang telah ditentukan di awal akad menggunakan penentuan flat atau penentuan nominal pasti di awal akad. Jika dari pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad</p>	<p>Belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>
	<p>paragraf 13: investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.</p>	<p>Pada PT.BPRS Metro Madani investasi <i>mudharabah</i> diukur sebesar jumlah nilai yang disalurkan.</p>	<p>Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>
	<p>paragraf 14: Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan</p>	<p>PT.BPRS Metro Madani menerapkan ketentuan kepada nasabah jika nilai pembiayaan <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai</p>	<p>Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105</p>

	mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> .	tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan <i>mudharabah</i> . Disertai dengan pembentukan cadangan PPAP.	
Penyajian	Paragraph 36: Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	PT.BPRS Metro Madani sebagai pemilik dana menyajikan pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam pelaporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105
Pengungkapan	Paragraph 38: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tidak terbatas pada: kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain, rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> periode berjalan: pengungkapan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan <i>mudharabah</i> , namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan PSAK 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain, rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	



Dari tabel analisis kesesuaian transaksi pembiayaan *mudharabah* diatas, telah terlihat bahwa PT.BPRS Metro Madani rata-rata telah mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* mulai dari proses pencatatan, pengukuran, pencairan dana, penyajian dan pelaporan hingga selesai termasuk jika terjadi NPF (*Nett Performing Financial*) atau pembiayaan bermasalah. Namun masih terdapat transaksi yang belum sesuai dengan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yaitu pada pengakuan kerugian, pada PT.BPRS Metro Madani jika dari pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad.

Sedangkan dalam teori Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 10: Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh PT. BPRS Metro Madani kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat

pembayaran kas. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 12.

Perlakuan pencatatan transaksi di PT.BPRS Metro Madani Madani dimulai pada saat mencairkan dana pembiayaan *mudharabah* ke rekening nasabah. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 16.

PT. BPRS Metro Madani menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran *mudharabah* dilakukan bersamaan dengan pembayaran bagi hasil. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 9.

Dalam hal pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran pokok atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri. Jika nasabah terlambat membayar bagi hasil atau angsuran pokok PT. BPRS Metro Madani tidak menerapkan denda kepada nasabah, namun PT. BPRS Metro Madani akan menggolongkan nasabah yang terlambat membayar bagi hasil dan angsuran pokok kedalam kolektabilitas tidak lancar, kolektabilitas diragukan, dan kolektabilitas macet hingga berahir dengan penjualan barang jaminan untuk pelunasan pembiayaan *mudharabah*.

Apabila dilakukan pelunasan oleh nasabah sebelum jatuh tempo maka diberlakukan potongan untuk besaran bagi hasil atau diskon bagi hasil. Penerapan potongan biasanya ditentukan oleh direksi diantara kisaran 0-90%.

PT. BPRS Metro Madani dalam pengukuran pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah nilai yang disalurkan. Maka dapat dipahami PT. BPRS Metro Madani melakukan perlakuan akuntansi telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 13.

PT. BPRS Metro Madani melakukan pencatatan ngakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan menggunakan acuan pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan *mudharabah*. Setiap 6 bulan PT. BPRS Metro Madani dilakukan pengawasan pengauditan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), ketika terdapat pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 maka konsekuensi yang akan diterima oleh PT. BPRS Metro Madani yaitu PT. BPRS Metro Madani akan diminta untuk memperbaikinya terlebih dahulu, apabila tidak diperbaiki maka akan mendapatkan sanksi administratif dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sanksi administratif yang diberikan kepada pihak jasa keuangan apabila melakukan pencatatan pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 berupa sanksi teguran tertulis atau peringatan tertulis dan sanksi paling berat yaitu akan dinon job kan.

Dalam mengatasi terjadinya tangkap tangan oleh audit agar PT. BPRS Metro Madani tidak mendapat sanksi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka PT. BPRS Metro Madani melakukan perbaikan ulang dalam laporan keuangannya.

Pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani disajikan di dalam laporan keuangan neraca, sebagai Pemilik dana PT. BPRS Metro menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Cara penyajian investasi *mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 paragraf 36.

PT. BPRS Metro Madani mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan *mudharabah*, namun hal-hal tersebut di ungkapkan dalam akad (Perjanjian). PT. BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 antara lain: isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain, rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, cadangan untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan pengungkapan lain yang diperlukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada PT.BPRS Metro Madani disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* menurut PT.BPRS Metro Madani yaitu salah satu bentuk akad kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik modal (*sahibul mal*) dan pihak yang melakukan usaha atau yang menjalankan modal (*mudarib*) dengan pendapatan keuntungan dibagi dua sesuai persentase atau jumlah yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT.BPRS Metro Madani rata-rata telah sesuai dengan PSAK 105. Terdapat transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat terjadi kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pengelola dana karena seberapa banyak keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang diterima PT.BPRS Metro Madani sebesar nominal yang telah disepakati di awal akad. Sementara dilihat dari teori PSAK 105 paragraf 10: Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai uraian terakhir dari penelitian ini yaitu:

1. Karena PT.BPRS Metro Madani telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK 105 atas pembiayaan *mudharabah* peneliti meyarankan agar PT.BPRS Metro Madani dapat secara konsisten menerapkannya guna membentuk sistem lembaga keuangan yang benar-benar berbasis syariah.
2. Perlu diadakan evaluasi kembali oleh peneliti selanjutnya mengenai penerapan PSAK Syariah di PT.BPRS Metro Madani dengan meneliti produk-produk perbankan syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Husein Umar. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Graha Akuntan. 2007.
- Imam Mustofa. *fiqih mu'amalah kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Juliansyah Nasir. *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Lexy.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2009
- Michael Quin. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani press. 2001.
- Osmad Muthaher. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Aplikasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2010
- Rizal Yaya, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sarip Muslim. *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori dan Praktik)*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

- Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta. 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Mahayu Okta Irlanda, “Analisis Penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta). Dalam <http://eprints.uny.ac.id> diunduh pada 12 April 2018
- Jeni, Gusmarila, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102, dan PSAK No. 105, (Uniersitas Lancang Kuning), Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011.
- Linaria, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Kota Metro”, (Metro:IAIN Metro)
- Tri Wulandari, “Analisis Implementasi Psak No.105 Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Sidogiri Di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang”, (Malang: Universitas Kanjuruhan).
- Ustaz Endang Hendra, *et.al. Al-Quran Terjemah Al-Jumu'ah:10*. Bandung: Cordoba, 2012.



Nomor : 1498/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
  2. Zumaroh, M.E.Sy
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Fifi Lestari  
NPM : 141263710P  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)  
Judul : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Metro Madani Dalam Perspektif Akuntansi Syariah


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,



Pr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT BPRS METRO MADANI

#### 1. Wawancara

- a. Wawancara kepada Kabag Operasional.
  - 1) Apa acuan pencatatan yang digunakan oleh PT.BPRS Metro Madani atas akuntansi *mudharabah*?
  - 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*?
  - 3) Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*?
- b. Wawancara kepada *Support Accounting*.
  - 1) Bagaimana cara penjurnalan (pengakuan dan pengukuran) pada pembiayaan *mudharabah* di PT.BPRS Metro Madani?
  - 2) Bagaimana penyajian pada pembiayaan *mudharabah* di PT.BPRS Metro Madani?
  - 3) Bagaimana pengungkapan pada pembiayaan *mudharabah* di PT.BPRS Metro Madani?

#### 2. Dokumentasi

- a. Profil PT.BPRS Metro Madani KP.Metro.
- b. Laporan keuangan pembiayaan *Mudharabah* PT.BPRS Metro Madani.
- c. Formulir akad pembiayaan *mudharabah* PT.BPRS Metro Madani.
- d. Buku/literature tentang PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah*.

Metro, Desember 2018  
Mahasiswa Ybs.




Fifi Lestari  
NPM.141263710

Pembimbing I

Mengetahui :

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.  
NIP. 19740302 199903 1 001



Zumaroh, M.E.Sy.  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2957/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
 Pimpinan BPRS Metro Madani  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2956/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 26 Desember 2018 atas nama saudara:


Nama : **FIFI LESTARI**  
 NPM : 141263710  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT.BPRS METRO MADANI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Desember 2018  
 Wakil Dekan I,

  
**Drs. H.M. Saleh MA**  
 NIP 19650111 199303 1 001

## SURAT TUGAS

Nomor: 2956/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FIFI LESTARI**  
NPM : 141263710  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah



- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT.BPRS METRO MADANI".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Dian Hermasah

Wakil Dekan I,  
  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 111 199303 1 0017  




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / April 2018		<p>Bab I :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teori UBM tidak pas dan cerita dilapangan tidak ada.</li><li>2. Pertanyaan penelitian tidak pas, tujuan disesuaikan</li><li>3. Tambahkan 1 penelitian relevan. Ungkapkan perbedaannya.</li></ol> <p>Bab II :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuaikan komponen judul, jangan dibolak-balik. Landasan hukum menggunakan al-durukh terjemah</li><li>2. Dijelaskan dg bahasa sendiri, tambah rukun &amp; syarat, sajikan dg skema.</li><li>3. Lebih diarahkan ke prinsip al-wuntansi syariah &amp; proses pencatatan, konsep PSAK harus lebih detile.</li></ol>	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / April 2018		<p>Bab I :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teori UBM tidak pas dan cerita dilapangan tidak ada.</li><li>2. Pertanyaan penelitian tidak pas, tujuan disesuaikan</li><li>3. Tambahkan 1 penelitian relevan. Ungkapkan perbedaannya.</li></ol> <p>Bab II :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuaikan komponen judul, jangan dibolak-balik. Landasan hukum menggunakan al-dur bin terjemah</li><li>2. Dijelaskan dg bahasa sendiri, tambah rukun &amp; syarat, sajikan dg skema.</li><li>3. Lebih diarahkan ke prinsip al-wuntasi syariah &amp; proses pencatatan, konsep PSAk harus lebih detile.</li></ol>	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E. Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710                      Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 April 2018		Bab III = 1. jenis & sifat penelitian ilmiah. 2. sumber data tidak sinkron dg judul. 3. Teknik pengumpulan data dicantumkan teori & praktiknya. 4. Teknik Analisis data bukan tujuan, tapi teknis analisis yg dipilih dalam penelitian.	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / 2018 8		Bab I : Bagaimana Cerita Pelaporan pembiayaan Mudharabah di lokasi ?  Subtansi sama karyawannya sama :	
	11 / 2018 9		Bab I : Belum tampak masalahnya dlm LBM Beri Penulisan Sumber  Bab II : Penyederhanaan Pembahasan  Penentuan jenis analisis  Bab III : Perbaikan Sumber Data * Tata tulis dan tata bahasa	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / 9 2018		Bab I : Penambahan jumlah nasabah pada LBM Masalah belum nampak Bab II : Konsep pada teori Akuntansi syariah belum spesifik Bab III : Sumber data Masih Salah Tambahkan buku utama dan dokumentasi terkait akuntansi Penulisan footnote disesuaikan pedoman.	

Dosen Pembimbing 2

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Fifi Lestari                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710                      Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-10-2018	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	ff

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS  
NPM : 141263710                      Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 - 11 - 2018		Pada Bab II bagian A diberi komponen teori PSAK. Di halaman outline	
	26 - 11 - 2018		Acc Outline, lanjut ke konsultasi ke pembimbing I	
	26 - 11 - 2018		Pada Bab I ditambah menurut PSAK dan ketika terjadi kerugian pelaporan keuangannya bagaimana.	

Dosen Pembimbing 2

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15-12-18		ACE bab I, lanjut/ka konsal ke pembimbing I	
	15/12/2018		Bab II Penyesuaian ukuran huruf pada penulisan arab. Penulisan pada sub-sub bab tidak perlu dibold.	
			ACE bab II, lanjut konsal pembimbing II	

Dosen Pembimbing 2

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710                      Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-12-2018		Acc bab III, lanjutkan penyusunan APD	
	21-12-2018		APD wawancara kepada Kabag operasional hanya mengenai Peraturan tentang Pelaporan kwantasi keuangan.	
	09-01-2019		Acc APD, lanjutkan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 - 01 - 2019		<p>Bab IV :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Profil Bank lebih diringkas max 4 halaman.</li><li>- Diusahakan Footnote jangan memakai Ibid.</li><li>- Sub judul yg lebih dari 1 baris di spasi I.</li><li>- Hasil wawancara dicantumkan setelah dianalisis.</li><li>- Lebih diperjelas pada bagian yg belum sesuai PSAK 105.</li></ul> <p>Bab V :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kesimpulan diringkas max 1 halaman.</li></ul>	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-01-2019		Bab IV : - Perbaiki penulisan footnote - Dibawah tabel beri uraian analisis beserta konsekuensi dan solusinya.	
		✓	ACC bab IV & V Langutkan konsul ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing 2

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP.19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara mengutip.</li><li>- Bedakan antara Kutipan langsung dan tidak langsung.</li><li>- Font size Arab 16</li><li>- Setiap Kutipan harus disebutkan sumbernya.</li><li>- hal 27 diberi Kata Pengantar</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin.S.Ag.,MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-1018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan cara penulisan</li><li>- hal 7. ada kalimat yg kurang.</li><li>- judul buku pada catatan kaki cetak miring</li><li>- hal 11 - 16 harus ada sumber nya.</li><li>- buku nya di bawah waktu bimbingan</li><li>- setiap kutipan harus di beri penjelasan.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Nizaruddin, S.Ag., MH**  
NIP.19740302 199903 1 001

**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); Email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Fifi Lestari** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / s1 PBS**  
NPM : **141263710** Semester / TA : **VIII/ 2017-1018**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Acc Seminar</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing 1

Mahasiswa Ybs,

*[Signature]*  
**Nizaruddin.S.Ag..MH**  
NIP.19740302 199903 1 001

*[Signature]*  
**Fifi Lestari**  
NPM. 141263710




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Fifi Lestari                      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710                      Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 - 11 - 2018		Acc Outline	

Dosen Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.



Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 - 07 - 2019		Acc APD.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-2-2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- hal <u>20</u> diperbaiki</li><li>- Kutipan harus jelas Rujukan nya.</li><li>- Rukun dan syarat Mudharabah di perbaiki lihat kembali sumbernya !</li><li>- Teori tentang Aplikasi Mudharabah di tambah.</li><li>- APD sebelum terjawab semua.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : VIII/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-2-2019		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penelitian Relevan diperbaiki, dijelaskan satu persatu persamaan dan perbedaannya</li><li>- Perhatikan cara pengisian kutipan langsung dan tdk langsung.</li><li>- setiap kutipan harus diberi penjelasan</li><li>- hal 10 diperbaiki sebelum masuk ke point 1) Pengantar... di beri kata pengantar</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Fifi Lestari  
NPM. 141263710




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email:syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4-02-2019		lengkap dari awal skripsi Akhir	

Dosen Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Fifi Lestari  
NPM. 141263710











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111


Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fifi Lestari Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS  
NPM : 141263710 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14-02-2019		Baca Al Qur'an. Al Baqarah 1-10 Al Baqarah 10-20 Al Baqarah 21-30 Al Baqarah 31-40 Al Baqarah 41-50	    
	11-03-2019		Acc Muna qobla	

Dosen Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH  
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Fifi Lestari  
NPM. 141263710

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**  
**PT BPRS Metro Madani**  
**JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO**  
**Periode: Desember-2017**  
**Laporan Neraca**

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
	AKTIVA		
1	Kas	293,285	246,891
2	Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan Pada Bank Lain	28,014,923	40,774,455
4	Piutang Murabahah	32,276,774	33,241,287
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna'	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	10,158,904	12,060,965
8	Pembiayaan Musyarakah	2,426,487	750,000
9	Ijarah	0	0
10	Qardh	3,425,730	4,322,505
11	Piutang Multijasa	395,767	172,866
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	657,846	787,324
13	Aktiva Istishna'	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	4,704,927	4,680,061
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	2,215,491	2,123,344
17	Aktiva Lain-Lain	1,830,087	2,078,676
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>80,653,547</b>	<b>95,417,038</b>

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**  
**PT BPRS Metro Madani**  
**JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO**  
**Periode: Desember-2017**  
**Laporan Neraca**

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
	PASIVA		
1	Kewajiban Segera	44,075	215,941
2	Tabungan Wadiah	26,913,282	25,695,949
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
4	Kewajiban Lain-Lain	16,570,987	28,669,474
5	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	1,666,664	3,333,332
6	Pinjaman Subordinasi	0	0
7	Modal Pinjaman	0	0
8	Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
	a. Tabungan Mudharabah	5,296,717	4,531,545
	b. Deposito Mudharabah	19,197,300	22,309,500
9	Ekuitas :	0	0
	a. Modal Disetor	7,500,000	7,500,000
	b. Tambahan Modal Disetor	0	0
	c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	d. Cadangan	1,136,500	1,037,000
	e. Saldo Laba(Rugi)	2,328,022	2,124,297
	<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>80,653,547</b>	<b>95,417,038</b>

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Metro Madani  
JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO  
Periode: Desember-2017  
Laporan Laba Rugi**

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
I	PENDAPATAN OPERASIONAL	14,713,646	15,543,303
	1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	13,259,404	14,752,166
	a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	12,448,208	13,563,439
	b. Dari Bank Indonesia	0	0
	c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	811,196	1,188,727
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	1,454,242	791,137
II	BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA		
	-/-	4,410,332	6,225,653
	1. Pihak Ketiga Bukan Bank	2,114,862	2,191,194
	a. Tabungan Mudharabah	323,471	278,810
	b. Deposito Mudharabah	1,607,678	1,912,384
	c. Lainnya	183,713	0
	2. Bank Indonesia	0	0
	3. Bank - bank lain	2,295,470	4,034,459
III	PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	10,303,314	9,317,650
IV	BEBAN OPERASIONAL	7,383,503	6,617,176
	1. Bonus Titipan Wadiah	35,339	54,973
	2. Beban Administrasi dan Umum	1,885,420	1,920,699
	3. Beban Personalia	4,785,765	4,310,779
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	468,504	78,696

5. Lainnya	208,475	252,029
V LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	2,919,811	2,700,474
VI PENDAPATAN NON OPERASIONAL	60,081	0
VII BEBAN NON OPERASIONAL	41,682	18,700
VIII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	2,938,210	2,681,774
IX ZAKAT	0	0
X TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	610,188	557,477
XI LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,328,022	2,124,297

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**  
**PT BPRS Metro Madani**  
**JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO**  
**Periode: Desember-2017**  
**Laporan Komitmen dan Kontinjensi**

(Ribuan Rp.)

No	Pos-pos	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
I	TAGIHAN KOMITMEN	6,250,000	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	6,250,000	0
	b. Lainnya	0	0
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
	a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
	b. Lainnya	0	0
III	TAGIHAN KONTINJENSI	401,435	610,118
	a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
	b. Pendapatan yang Akan Diterima	401,435	610,118
	c. Lainnya	0	0
IV	AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	0	0
V	PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Metro Madani  
JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO  
Periode: Desember-2017  
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya**

(Ribuan Rp.)

No	Keterangan	L	KL	D	M	Jumlah
1	Penempatan Pada Bank Lain	28,014,923	0	0	0	28,014,923
2	Piutang :	34,209,973	241,422	202,960	1,443,916	36,098,271
	a. Piutang Murabahah	30,500,879	183,514	202,960	1,389,421	32,276,774
	b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
	c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
	d. Qardh	3,321,933	57,908	0	45,889	3,425,730
	e. Piutang Multijasa	387,161	0	0	8,606	395,767
3	Pembiayaan :	12,358,904	0	0	226,487	12,585,391
	a. Mudharabah	10,158,904	0	0	0	10,158,904
	b. Musyarakah	2,200,000	0	0	226,487	2,426,487
4	Ijarah	0	0	0	0	0
5	Jumlah Aktiva Produktif	74,583,800	241,422	202,960	1,670,403	76,698,585
6	Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	729,965	0	0	0	729,965
7	Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	-	-	-	-	4.34
8	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	372,919	5,791	0	45,889	424,599
9	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	358,787	6,306	10,362	282,391	657,846
10	KPMM(%)	-	-	-	-	20.02
11	FDR(%)	-	-	-	-	95
12	ROA(%)	-	-	-	-	3.53
13	ROE(%)	-	-	-	-	31.04

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**  
**PT BPRS Metro Madani**  
**JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO**  
**Periode: Desember-2017**  
**Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS**

(Ribuan Rp.)

No	Uraian	Catatan	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
1	Sumber dana ZIS pada awal periode	0	0	0
2	Sumber Dana ZIS	-	-	-
	a. Zakat dari Bank	0	0	0
	b. Zakat dari pihak luar	0	0	0
	c. Infaq dan Shadaqah	0	0	0
	Total Sumber Dana	0	0	0
3	Penggunaan Dana ZIS	-	-	-
	a. Disalurkan ke lembaga/pihak lain *)	0	0	0
	b. Disalurkan sendiri	0	0	0
	Total Penggunaan	0	0	0
4	Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	0	0	0
5	Sumber dana ZIS pada akhir periode	0	0	0



**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**  
**PT BPRS Metro Madani**  
**JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO**  
**Periode: Desember-2017**  
**Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan**

(Ribuan Rp.)

No	Uraian	Catatan	Posisi Desember 2017	Posisi Desember 2016
1	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Awal Periode		0	0
2	Sumber Dana Qardhul Hasan		-	-
	a. Infaq dan Shadaqah		0	0
	b. Denda		0	0
	c. Sumbangan / Hibah		0	0
	d. Pendapatan Non-Halal		0	0
	e. Lainnya		0	0
	Total Sumber Dana		0	0
3	Penggunaan Dana Qardhul Hasan		-	-
	a. Pinjaman		0	0
	b. Sumbangan		0	0
	c. Lainnya		0	0
	Total Penggunaan Qardhul Hasan		0	0
4	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Pengguna		0	0
5	Sumber Dana Qardhul Hasan pada Akhir Periode		0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Metro Madani  
JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO  
Periode: Desember-2017  
Laporan Distribusi Bagi Hasil

Jenis Penghimpunan	Saldo rata - rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Nisbah	Porsi Pemilik Dana Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi Rate of Return %
	A	B	C	D	E
Tabungan Wadiah	23,803,424	309,631	0	1,984	0,10
Tabungan Mudharabah	5,222,538	90,102	30	27,030	6,21
Deposito Mudharabah 1 Bulan	1,050,000	18,098	30	5,429	6,20
Deposito Mudharabah 3 Bulan	5,373,300	92,695	35	32,443	7,25
Deposito Mudharabah 6 Bulan	3,678,000	63,543	40	25,417	8,29
Deposito Mudharabah 12 Bulan	9,096,000	156,919	45	70,613	9,32
Total	48,223,262	730,988	-	162,916	4,05

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Metro Madani  
JL. DIPONEGORO NO. 05 KOTA METRO  
Periode: Desember-2017  
Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait

Keterangan	Portofolio A (Ribuan Rp)		Portofolio B (Ribuan Rp)		Total (Ribuan Rp)	
	December 2017	December 2016	December 2017	December 2016	December 2017	December 2016
INFORMASI AWAL PERIODE	-	-	-	-	-	-
Saldo Awal	0	0	0	0	0	0
INFORMASI PERIODE BERJALAN	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana	0	0	0	0	0	0
Penarikan Dana -/-	0	0	0	0	0	0
Keuntungan (rugi) Investasi	0	0	0	0	0	0
Beban/Biaya -/-	0	0	0	0	0	0
Fee/Penerimaan Bank -/-	0	0	0	0	0	0
INFORMASI AKHIR PERIODE	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	-	-	-	-	-

Pengurus Bank	Pemilik Bank
Dewan Komisaris: Indah Purnomowati., SIP., M.Esy.	Pemegang Saham: Prof. Dr. Marzuki Noor., MS (11.87%) DR. Rudi Iskandar., M.Si (11.52%) Kresno (12.75%) Jarwo Yekti., S.Sos (11.75%) Dra. Hj. Netty Herawati., MM (7.67%) Drs. Riyanto (7.01%) Indah Purnomowati., SIP., M.Esy (7.01%) Ir. Iwan Agustawan Fuad (4.09%) Drs. H. Hadi Rahmat., M.A (4.68%) Lain-lain (21.65%)
Direksi: Drs. H. Hadi Rahmat., M.A H. Ahmad Sujino., M.Pdi H. Suhartono Niti Prawiro., SE Kamino., S.E.I	Pemegang Saham Pengendali:

\* Laporan Keuangan Publikasi ini belum diaudit

\* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS

\* Bagi BPRS dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Provinsi Lampung, 31 - Desember-2017

DIREKSI  
 PT BPRS Metro Madani



Disi oleh Petugas		Paraf
Tgl. Diterima	:	.....
Penerima	:	.....
No. Reg.	:	.....
Jadwal Survei	:	.....
Datang Sendiri / Direkomendasi *(.....)		

Nasabah Baru	
Nasabah Lama (ke.....)	

Bismillahirrahmaanirrahiim

C	I	F																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

IDENTITAS PEMOHON		JENIS USAHA	
<b>A.</b> 1. Nama Pemohon : ..... 2. Tempat/Tgl. Lahir : ..... 3. Pekerjaan : ..... 4. Alamat Rumah : ..... 5. Alamat Kantor : ..... 6. No. Telp./HP : .....		<b>A. WIRA USAHA</b> 1. Nama Perusahaan : ..... 2. Bidang usaha : ..... 3. Berdiri sejak : ..... 4. Legalitas * : PT / Yayasan / Koperasi / CV / ..... 5. Izin yang dimiliki : ..... 6. Jml Tenaga Kerja : ..... 7. Alamat Usaha : ..... 8. No. Telp. : ..... 9. Tempat Usaha : Milik Sendiri / Sewa / .....	
<b>B.</b> 1. Nama suami/istri : ..... Orang Tua * : ..... 2. Tempat/Tgl. Lahir : ..... 3. Pekerjaan : ..... 4. No. Telp. : ..... 5. Alamat rumah : .....		<b>B. KARYAWAN</b> : PNS / Swasta / BUMN / ..... 1. Nama Instansi : ..... 2. No. Telp. : ..... 3. Nama Pimpinan : ..... 4. Jabatan/golongan : .....	
<b>C.</b> Jumlah Tanggungan Keluarga : ..... orang			
<b>D.</b> Kepemilikan Rumah Tinggal * : Sendiri / orang tua / sewa / .....			
<b>E.</b> Keluarga yang mudah dihubungi (Tidak Serumah) Nama : ..... Alamat : ..... No. Telp. Rumah : ..... Hubungan : ..... HP : .....			

**RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN**

- Besarnya Pembiayaan
- Kegunaan Pembiayaan
- Jangka Waktu Pelunasan


**FASILITAS PEMBIAYAAN / KREDIT MASIH BERJALAN DARI LEMBAGA PEMBERI KREDIT**

Jenis	Sumber
1.	1.
2.	2.
3.	3.

**JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN**

Jenis	Nilai Taksiran Dasar
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Suami/isteri/orang tua,



Pemohon,

\*) Pilih salah satu

Keterangan :

- Berkas yang masuk sepenuhnya menjadi hak bank
- Bank berhak menyetujui / menolak permohonan tanpa memberitahukan alasannya

## DOKUMENTASI PENELITIAN

**Gambar 1**



**(gambar 1: Dokumentasi dengan DP selaku Kabag Operasional)**

**Gambar 2**



**(gambar 2: Dokumentasi dengan DT selaku *Support Accounting*)**



**IAIN**

M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-176/In.28/S/OT.01/02/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FIFI LESTARI  
NPM : 141263710  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141263710.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar pdapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Maret 2019  
Kepala Perpustakaan

  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001





## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Fifi Lestari, lahir di Mesuji tanggal 19 November 1996, peneliti merupakan putri ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sudiono dan Ibu Sri Surati, bertempat tinggal di desa Brabasan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tnjung Raya Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK Brabasan, lulus pada tahun 2002
2. SDN 01 Tanjung Raya, lulus pada tahun 2008
3. SMPN 01 Tanjung Raya, lulus pada tahun 2011
4. SMA N 01 Tanjung Raya, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo Metro, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT.BPRS Metro Madani”**.